



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Faskes Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan UPTD Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6165);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
21. Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Maros Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 73).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Maros Nomor 1796/KPTS/440/XII/2019 tentang Penetapan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN MAROS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas se-Kabupaten Maros.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD pada UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD Puskesmas.
11. Pegawai adalah seluruh pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.
12. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan.
13. BLUD pada UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

15. Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut dana kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada BLUD pada UPTD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan adalah Tim yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala BLUD pada UPTD Puskesmas untuk melakukan verifikasi dan penilaian skor individu sebagai dasar perhitungan besaran jasa pelayanan.
17. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembagian jasa pelayanan bagi pegawai dan pejabat BLUD pada UPTD Puskesmas yang diperoleh dari pendapatan BLUD pada UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan motivasi, disiplin kerja dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan sesuai tanggung jawab dan tugas pokok masing-masing di Puskesmas;
- b. memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan puskesmas;
- c. meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di Puskesmas; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan

Pasal 4

Jasa pelayanan bagi pegawai dan pejabat BLUD pada UPTD Puskesmas, diperoleh dari pendapatan BLUD pada UPTD Puskesmas yang bersumber dari:

- a. jasa pelayanan kesehatan, terdiri dari:
 1. Jasa pelayanan dana kapitasi JKN;
 2. Jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN; dan
 3. Jasa pelayanan kesehatan pasien umum.
- b. hasil kerjasama dengan pihak lainnya; dan
- c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD pada UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat baik pasien jaminan kesehatan maupun pasien umum.
- (2) Pendapatan BLUD pada UPTD Puskesmas yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD pada UPTD Puskesmas yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD pada UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan BLUD pada UPTD Puskesmas yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan BLUD pada UPTD Puskesmas;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD pada UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 6

Penetapan besaran jasa pelayanan mengacu pada komponen besaran jasa pelayanan dari pendapatan puskesmas sesuai ketentuan dan/atau pola tarif pelayanan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan 2 serta huruf b terbagi atas:
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai dan Pejabat BLUD pada UPTD Puskesmas; dan
 - b. sebesar 40 % (empat puluh persen) dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dan huruf c disesuaikan dengan presentase pembagian yang berpedoman pada tarif layanan BLUD pada UPTD Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
- (3) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas :
 1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;

4. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Formulasi Jasa Pelayanan

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dibayarkan kepada seluruh pegawai dan Pejabat BLUD pada UPTD Puskesmas.
- (2) Jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dan angka 3, ditetapkan oleh Kepala Puskesmas selaku Pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan pegawai;
 - b. risiko; dan
 - c. tanggung jawab pelayanan.

Pasal 9

- (1) Pembagian jasa pelayanan dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD pada UPTD Puskesmas berdasarkan nilai skor individu.
- (2) Kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. merangkap tugas administratif/posisi jabatan yang disandang;
 - c. masa kerja;
 - d. kinerja; dan
 - e. kehadiran.
- (3) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan nilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya; dan

- k. tenaga kesehatan dan non kesehatan yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara, diberi nilai sebesar 40 % (empat puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf I, sesuai jenis ketenagaannya.
- (4) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian dan diakui oleh profesi (sesuai dengan Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan).
- (5) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan baik ASN maupun non ASN yang merangkap tugas administratif/posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberi nilai sebagai berikut:
- kepala dan/atau pemimpin, diberi nilai 110 (seratus sepuluh);
 - tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara BLUD diberi nilai 30 (tiga puluh), pelaksana tata usaha 20 (dua puluh), dan pejabat keuangan diberi nilai 40 (empat puluh);
 - penanggung jawab program UKM diberi nilai 10 (sepuluh), penanggung jawab program UKP diberi nilai 10 (sepuluh), penanggung jawab Administrasi Puskesmas diberi nilai 10 (sepuluh) dan penanggung jawab jejaring dan jaringan Puskesmas diberi nilai 10 (sepuluh);
 - penanggung jawab mutu Puskesmas diberi nilai 15 (lima belas), penanggung jawab keselamatan pasien diberi nilai 10 (sepuluh), penanggung jawab audit internal diberi nilai 10 (sepuluh), penanggung jawab PPI diberi nilai 10 (sepuluh), penanggung jawab K3 diberi nilai 10 (sepuluh) dan penanggung jawab manajemen resiko diberi nilai 10 (sepuluh);
 - penanggung jawab SIK diberi nilai 10 (sepuluh), penanggung jawab SPM diberi nilai 15 (lima belas), pengelola sarana dan prasarana diberi nilai 10 (sepuluh) dan penanggung jawab program PIS-PK diberi nilai 15 (lima belas);
 - pejabat pelaksana teknis UKM diberi nilai 10 (sepuluh) dan pejabat pelaksana teknis UKP diberi nilai 10 (sepuluh);
 - penanggung jawab PTP diberi nilai 10 (sepuluh) dan penanggung jawab PKP diberi nilai 10 (sepuluh);
 - ketua akreditasi Puskesmas, diberi nilai 10 (sepuluh).
- (6) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dihitung dengan ketentuan yang memiliki masa kerja:
- kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (7) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah seberapa besar kontribusi individu baik ASN maupun non ASN dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya berdasarkan penilaian Kepala Puskesmas meliputi:
- baik, ditambah nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total poin; dan
 - tidak baik, mendapat pengurangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total poin.

- (8) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan keluar wilayah kerja secara berturut-turut dengan membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) poin per hari (dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau Surat Perintah Perjalanan Dinas); dan
 - d. penugasan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberikan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 10

- (1) Pemberian jasa kepada pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menggunakan formula perhitungan:

$$PK \times \frac{(\sum PV + (\sum PV \times VK)) \times \text{Total Jasa}}{TPK}$$

PV = point variabel ketenagaan, rangkap tugas administrative, dan masa kerja

PK = Persentase kehadiran

VK = variabel kinerja

TPK= Total point karyawan

- (2) Total skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Tata cara perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Daftar Perhitungan Jasa Pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lainnya dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD pada UPTD Puskesmas dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 9.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) BLUD pada UPTD Puskesmas berhak:
- a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan Puskesmas dan jaringannya; dan
 - b. memperoleh jasa pelayanan sesuai ketentuan.
- (2) BLUD pada UPTD Puskesmas berkewajiban:
- a. membentuk dan menetapkan Tim Penilai Jasa Pelayanan;
 - b. mengelola pendapatan jasa pelayanan BLUD pada UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan;

- d. menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan untuk semua pegawai di UPTD Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksana pelayanan kesehatan.

BAB V

MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penilaian

Pasal 13

- (1) Tim Penilai Jasa Pelayanan melakukan verifikasi terhadap skor individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas selaku Ketua Tim melakukan penilaian kinerja masing-masing pegawai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar menetapkan jasa pelayanan dana kapitasi JKN puskesmas, jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas menetapkan pembagian jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (5) Penilaian dan penetapan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa pelayanan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan BLUD pada UPTD Puskesmas oleh Dinas Kesehatan dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) BLUD pada UPTD Puskesmas menyusun daftar nominatif penerima jasa pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan di UPTD Puskesmas untuk perbaikan metode pembagian jasa.

Pasal 16

UPTD Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 95

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL :

**TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN
MAROS**

**DAFTAR PERHITUNGAN JASA PELAYANAN PUSKESMAS
BULAN TAHUN.....**

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja	Rangkap Tugas	POINT BERDASARKAN				Kehadiran			Total Point Per Orang	Total Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Per Orang		
						Jabatan + Pendidikan	Masa Kerja	Rangkap Tugas	Kinerja		Jumlah Point	Jumlah hari kerja				Poin kehadiran	Persen kehadiran
									Poin	Nilai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9) x 10	12=7+8+9+11	13	14	15=(14/13)x 100	16= 12 x 15	17= 16/ Total point Pusk X Total jasa	
1																	
2	Dst																

Ket: Jasa pelayanan dana kapitasi JKN Puskesmas

....., 2022

Kepala Puskesmas,

(tanda tangan)

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 Juni 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN MAROS

KOP PUSKESMAS

BERITA ACARA

**REKONSILIASI DATA REALISASI PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS
BULAN TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun....., diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Periode Bulan Tahun..... antara BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.

Nama :
Jabatan : Bendaharan Penerimaan BLUD Puskesmas
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
Unit kerja : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : BLUD Puskesmas

Telah melaksanakan Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan Bulan Tahun Anggaran..... dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Cq. Sub Bagian Keuangan, dengan data sebagai berikut:

Kode Rekening	Realisasi	Realisasi
	PENDAPATAN	
	PANDAPATAN ASLI DAERAH	
	Lain-lain PAD yang sah	
	Pendapatan jasa pelayanan umum BLUD	
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	
	Kapitasi	
	Bunga rekening	

Jumlah Realisasi pendapatan Rp.

Terbilang :

Jumlah Realisasi pendapatan tersebut di atas telah sesuai dengan data realisasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros (Rincian APBD terlampir).

Pemimpin BLUD Puskesmas

.....
NIP.....

Bendahara Penerimaan BLUD
Puskesmas

.....
NIP.....

Bendahara Penerimaan Dinkes

.....
NIP.....

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinkes

.....
NIP.....

Kepala Dinas Kesehatan

.....
NIP.....

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 95 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Juni 2022

**TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN MAROS**

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA JASA PELAYANAN PUSKESMAS

Jumlah Jasa pelayanan yang dibagikan :

Jumlah Total Point :

No.	Nama	NIP	Gol/Ruang	Jumlah Point	Jumlah Jasa	Pajak	Jumlah Jasa Diterima	No. Rekening	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	10
1									
2									
dst									
Jumlah									


Ket: Jasa pelayanan dana kapitasi JKN Puskesmas, 60% jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum.

....., 20...

Kepala Puskesmas,

(tanda tangan)

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM